



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242

e-mail : bawaslu.karangasem@gmail.com

Laman : karangasem.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 29/K.BAWASLU.BA-06/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem wajib membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja dalam Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan pihak-pihak yang Berkompeten dalam hal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, tentang Pembentukan dan Pengesahan serta Penetapan Pokja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 perihal menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta Menetapkan Pokja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Pokja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Proses Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
- b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- c. Menjaga integritas penegakan Undang-Undang Serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
- d. Melaporkan hasil kerja tim fasilitasi dan kinerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang bersumber dari dana HIBAH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

Nomor : 29/K.BAWASLU.BA-06/HK.01.01/VIII/2020

Tanggal : 10 AGUSTUS 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB

1. I Putu Gede Suastrawan, ST

B. KETUA

1. I Nengah Putu Suardika, SP

C. SEKRETARIS

1. I Komang Arya Susila, S.Sos

D. ANGGOTA

1. Ni Ketut Arini, SH
2. I Wayan Putra, SE
3. Putu Eka Parananda
4. I Kadek Edy Widana Putra, SH
5. I Gede Benson Narendra, Amd.Kom
6. I Putu Beny Siartika, S.Kom
7. Ni WayanPutu Eka Desmiari, S.IP

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 10 Agustus 2020

Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem



I PUTU GEDE SUASTRWAN, S.T

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 10 Agustus 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Karangasem



PULLI GEDE SUASTRAWAN, S.T